



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir XXXX, 09 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXX, RT001 RW001, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX XXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon XXXXXXXX, alamat e-mail: XXXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir XXXX, 25 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXX, RT001 RW001, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX XXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon XXXXXXXX, alamat e-mail: XXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi dan calon istrinya, dan orang tua calon istri anak para Pemohon, serta seluruh saksi-saksi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal Senin, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register perkara Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Ntn, tanggal 26 Juni 2023. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I yang bernama **PEMOHON I** dengan Pemohon II yang bernama **PEMOHON II**, telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Natuna Berdasarkan Akta Cerai Nomor: XXXXXXXXXXXX dan sekarang

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Ntn. hal.1 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON II, berada di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX XXX;

2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, umur 18 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di XXXXXX, RT001 RW001, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX XXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON**, umur 13 tahun, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, Pendidikan SD, tempat tinggal di JL. XXXX XXXX XXX XXX, RT001 RW010, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan XXXXXX XXX, Kabupaten Natuna, Provinsi kepulauan Riau, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX XXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

3. Bahwa saat ini calon isteri **ANAK PARA PEMOHON** yang bernama **CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON** berstatus perawan;

4. Bahwa persyaratan untuk menikah tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX XXX, dengan Surat Nomor: B-206/Kua.32.03.02/PW.01/6/2023; ;

5. Bahwa pernikahan akan dilangsungkan karena antara anak para Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** dengan **CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON** sudah berhubungan badan selayaknya suami isteri dan **CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON** sekarang sudah hamil dengan usia kandungan 24 minggu, berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ranai, Kecamatan XXXXXXXX XXX, Kabupaten Natuna;

6. Bahwa anak para Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** sudah akil balig dan telah siap menunaikan hak dan kewajiban menjadi seorang suami/kepala keluarga begitu pula dengan calon isteri anak para Pemohon **CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON** sudah akil balig dan telah siap menunaikan hak dan kewajiban sebagai

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Ntn. hal.2 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang isteri/ibu rumah tangga;

7. Bahwa antara anak para Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk menikah;

8. Bahwa antara anak para Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya/suaminya tersebut tidak ada larangan menikah secara hubungan nasab;

9. Bahwa anak para Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** telah siap dan mampu menafkahi calon isterinya tersebut dengan penghasilan per bulan (Rp1.500.000,00,.) satu juta lima ratus ribu rupiah perbulannya;

10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua siap untuk membantu secara materi anak para Pemohon saat setelah menikah nanti;

11. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (**ANAK PARA PEMOHON**) untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama (**CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON**);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDEIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, para Pemohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadap sidang. Pemohon telah hadir sendiri di muka sidang;

Bahwa, Hakim telah menjelaskan dan menasihati Pemohon perihal resiko pernikahan di bawah umur terkait hak-hak anak yang hilang, dampak

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Ntn. hal.3 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap organ reproduksi, ekonomi, dan psikologis anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetap Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri anak para Pemohon dalam sidang. Hakim kembali menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur kepada mereka;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama **ANAK PARA PEMOHON**, umur 18 tahun. Calon istrinya bernama **CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON**;
- Bahwa dirinya dan calon istrinya sudah berhubungan dekat selama 1 (satu) tahun. Kami sering bepergian dan berdua-duaan bersama, serta terlanjur melakukan hubungan badan;
- Bahwa saat ini calon istrinya telah hamil dengan usia kandungan 24 (dua puluh empat) bulan, dan kami ingin mempertanggungjawabkan akibat perbuatan tersebut dengan segera menikah;
- Bahwa dirinya merasa sudah siap untuk menikah, sudah tahu hak dan kewajiban seorang suami dalam rumah tangga, dan siap menjalaninya;
- Bahwa dirinya sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan menurutnya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa pernikahan merupakan kehendak dirinya dan calon istrinya, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa dirinya telah melamar calon istrinya, dan kedua belah pihak keluarga sudah setuju lamaran tersebut dan merestui rencana pernikahan;
- Bahwa antara dirinya dan calon istrinya sama-sama beragama Islam dan belum menikah, serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon istri anak para Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama **CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON**, hendak menikah dengan anak para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON**;

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Ntn. hal.4 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya dan anak para Pemohon sudah berhubungan dekat selama 1 (satu) tahun. Kami sering bepergian dan berdua-duaan bersama, serta terlanjur melakukan hubungan badan yang menyebabkan saat ini dirinya hamil dengan usia kandungan 24 (dua puluh empat) bulan, dan kami ingin segera menikah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut;
- Bahwa pernikahan merupakan kehendaknya dan anak para Pemohon, tidak ada paksaan dari pihak manapun, bahkan dirinya telah menerima lamaran anak para Pemohon dan pihak keluarga juga sudah merestui rencana tersebut;
- Bahwa dirinya sudah mengetahui pekerjaan anak para Pemohon sebagai Nelayan dengan penghasilan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan menurutnya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kelak, serta dirinya siap membantu anak para Pemohon ketika telah berumah tangga;
- Bahwa dirinya dan anak para Pemohon sama-sama beragama Islam dan belum menikah, serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon istri anak para Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama **ORANG TUA CALON ISTRI** dan **ORANG TUA CALON ISTRI**, merupakan orang tua kandung **CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON**;
- Bahwa anaknya dan anak para Pemohon sudah berhubungan cukup dekat selama 1 (satu) tahun, mereka kerap bepergian dan berduaan, bahkan mereka mengaku telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan anaknya hamil dengan usia kandungan 24 (dua puluh empat) bulan, serta mereka ingin mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan segera menikah;
- Bahwa dirinya khawatir apabila mereka tidak segera menikah akan menimbulkan aib bagi keluarga, dan memberikan dampak negatif bagi mereka berdua serta anak yang berada dalam kandungan anaknya;
- Bahwa anak para Pemohon bekerja sebagai Nelayan, namun saya tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah melamar anaknya, dan pihak

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Ntn. hal.5 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sudah menerima dan menyetujui rencana pernikahan mereka, bahkan juga telah membicarakan mengenai waktu pelaksanaan pernikahan;

- Bahwa keinginan menikah merupakan kehendak bersama anak saya dan anak para Pemohon;
- Bahwa antara anaknya dengan anak para Pemohon sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah, tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa dirinya dan Pemohon sudah bersepakat akan membimbing dan membantu mereka dalam menjalankan rumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXX, atas nama PEMOHON I. Asli surat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 12 Oktober 2020. Kemudian Hakim memeriksa bukti surat tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah di-nazegelen. Selanjutnya Hakim memberi tanggal, paraf, dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXX, atas nama PEMOHON II. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 18 Januari 2021. Kemudian Hakim memeriksa bukti surat tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah di-nazegelen. Selanjutnya Hakim memberi tanggal, paraf, dan tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXXXXXXXXXXX, atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Natuna, tanggal 04 Januari 2016. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai. Selanjutnya Hakim memberi paraf dan tanda kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama PEMOHON I. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Ntn. hal.6 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 13 Januari 2021. Kemudian Hakim memeriksa bukti surat tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah di-nazegelen. Selanjutnya Hakim memberi tanggal, paraf, dan tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Tiga Ribu Delapan Puluh Dua/TP/2011, atas nama ANAK PEMOHON. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 24 Oktober 2011. Kemudian Hakim memeriksa bukti surat tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah di-nazegelen. Selanjutnya Hakim memberi tanggal, paraf, dan tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX, atas nama ANAK PEMOHON. Asli surat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 05 Oktober 2021. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.6;

7. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-206/Kua.32.03.02/PW.01/06/2023, atas nama Redo Saputra dan Warnita. Surat diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX XXX, Kabupaten Natuna, tanggal 22 Juni 2023. Kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.7;

8. Asli Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Calon Pengantin, atas nama ANAK PEMOHON. Surat diterbitkan oleh Psikolog Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Natuna, tanggal 16 Juni 2023. Kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.8;

9. Asli Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin, Nomor 1286/SET-TU/SKK/870, atas nama ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI yang diterbitkan oleh Dokter Puskesmas Ranai, Kabupaten Natuna, tanggal 19 Juni 2023. Bukti tersebut telah di-nazegelen. Kemudian Hakim memberi tanggal, paraf dan tanda P.9;

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 XXXXXX

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Ntn. hal.7 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX XXX, NISN 0041609558, atas nama ANAK PEMOHON. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 XXXXXX XXXX XXX, tanggal 27 Juli 2020. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.10;

B. Bukti saksi

1. SAKSI I PARA PEMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXX, 25 Juli 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jl. H. XXXX XXX XXXXX, RT004 RW004, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** dengan seorang wanita bernama **CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON**, namun belum cukup umur, sehingga KUA menolak mencatatkan pernikahan mereka;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah lama mempunyai hubungan dekat, keduanya sering terlihat berdua dan bepergian bersama;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya yang meminta kepada para Pemohon untuk diperbolehkan segera menikah untuk menghindari adanya omongan negatif dari tetangga. Selain itu, para Pemohon juga menceritakan bahwa anaknya dan calon istri anaknya mengaku sudah berhubungan badan dan saat calon istri anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 24 (dua puluh empat) bulan;
- Bahwa para Pemohon khawatir atas dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari perbuatan anaknya tersebut bagi nama baik keluarga, anak mereka dan anak yang dikandung calon istri anaknya bila keduanya tidak segera dinikahkan. Selain itu, benar bahwa hubungan anaknya tersebut sudah menjadi perbincangan masyarakat;
- Bahwa setahu saksi, anak para Pemohon telah bekerja sebagai

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Ntn. hal.8 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petani, namun saksi tidak tahu penghasilannya, dan anak para Pemohon termasuk orang yang rajin dalam bekerja;

- Bahwa setahu saksi, pihak para Pemohon sudah melakukan lamaran kepada calon istri anak para Pemohon, dan kedua belah pihak sudah menerima dan menyetujui rencana pernikahan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya paksaan untuk menikah;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah dan sesusuan, keduanya juga sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah;

2. SAKSI II PARA PEMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 10 Oktober 1963, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan W/iraswasta, tempat kediaman di XXXXXX, RT001 RW001, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX XXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** dengan seorang wanita bernama **CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON**, namun belum cukup umur, sehingga KUA menolak mencatatkan pernikahan mereka;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah lama mempunyai hubungan dekat, keduanya sering terlihat berdua dan bepergian bersama;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya yang meminta kepada para Pemohon untuk diperbolehkan segera menikah untuk menghindari adanya omongan negatif dari tetangga. Selain itu, para Pemohon juga menceritakan bahwa anaknya dan calon istri anaknya mengaku sudah berhubungan badan dan saat calon istri anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 24 (dua puluh empat) bulan;
- Bahwa para Pemohon khawatir atas dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari perbuatan anaknya tersebut bagi nama baik keluarga, anak mereka dan anak yang dikandung calon istri anaknya

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Ntn. hal.9 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila keduanya tidak segera dinikahkan. Selain itu, benar bahwa hubungan anaknya tersebut sudah menjadi perbincangan masyarakat;

- Bahwa setahu saksi, anak para Pemohon telah bekerja sebagai petani, namun saksi tidak tahu penghasilannya, dan anak para Pemohon termasuk orang yang rajin dalam bekerja;
- Bahwa setahu saksi, pihak para Pemohon sudah melakukan lamaran kepada calon istri anak para Pemohon, dan kedua belah pihak sudah menerima dan menyetujui rencana pernikahan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya paksaan untuk menikah;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah dan sesusuan, keduanya juga sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah;

Bahwa, para Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapnya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 145 ayat 1 dan 2 R.Bg. Pemohon telah datang sendiri menghadap sidang dan mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan izin (dispensasi) kawin dari Pengadilan Agama terhadap anaknya yang belum cukup umur bernama **ANAK PARA PEMOHON** agar dapat menikah dengan perempuan bernama **CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON**;

Menimbang, Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan diberi dispensasi nikah dan calon istrinya, serta orang tua calon

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Ntn. hal.10 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri anak para Pemohon, dan Hakim telah mendengar keterangan mereka semua di persidangan, serta memberi nasihat kepada mereka perihal resiko pernikahan di bawah umur terkait hak-hak anak yang hilang, resiko kematian ibu dan anak, dampak terhadap organ reproduksi, ekonomi, dan psikologis anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi mereka tetap tidak mau mengurungkan niatnya. Dengan demikian, pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi maksud Pasal 10, 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Hakim memerintahkan Pemohon membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P.1 sampai dengan P.10 adalah salinan surat yang isinya sesuai dengan isi aslinya dan telah memenuhi ketentuan bea meterai. Bukti tersebut patut dikategorikan sebagai akta *autentik* karena dibuat oleh pejabat yang telah ditunjuk dan bantuannya sesuai kehendak Undang-Undang dan bernilai sebagai bukti sempurna dan mengikat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1868 KUH Perdata. Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.1, P.2, P.4 dan P.6 diterangkan tentang identitas kependudukan dan keluarga Pemohon. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 60 dan 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berisi tentang pencatatan perceraian Pemohon I dan Pemohon II. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan bukti tersebut, Hakim patut menyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah bercerai tanggal 04 Januari 2016;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.5 diterangkan tentang identitas kelahiran anak para Pemohon. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Ntn. hal.11 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materil bukti sesuai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.7 diterangkan tentang penolakan Pejabat untuk mencatatkan pernikahan anak para Pemohon. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.8 diterangkan tentang kondisi psikologis anak para Pemohon. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai kehendak Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.9 dan P.10 diterangkan tentang pendidikan terakhir dan kondisi fisik anak para Pemohon. Hakim menilai syarat administrasi sebagaimana maksud Pasal 5 ayat 1 huruf (e) dan (f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai bukti-bukti surat Pemohon tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 49 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama Jo. Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim menilai perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Natuna untuk mengadilinya, dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon merupakan orang yang cakap, tidak terhalang menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 dan 309 R.Bg,

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Ntn. hal.12 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut t;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi pokok keterangan yang disampaikan kedua saksi Pemohon tersebut, Hakim menilai fakta yang disampaikan bersumber dari pengetahuan langsung saksi, keterangannya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon. Berdasarkan petunjuk Pasal 307 dan 308 R.Bg., Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan dalam sidang dan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi bernama **ANAK PARA PEMOHON**, umur 18 tahun. Calon istri anak para Pemohon bernama **CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON**;
2. Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah berhubungan dekat selama 1 (satu) tahun, mereka sering bepergian dan berduaan bersama, bahkan mereka mengaku telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan calon istri anak para Pemohon hamil 24 (dua puluh empat) bulan;
3. Bahwa pihak keluarga khawatir apabila mereka tidak segera menikah akan menimbulkan aib bagi keluarga, dan memberikan dampak negatif bagi mereka berdua serta anak dalam kandungan calon istri anak para Pemohon;
4. Bahwa rencana pernikahan merupakan kehendak anak para Pemohon dan calon istrinya untuk mempertanggungjawabkan akibat perbuatan yang telah mereka lakukan, tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana tersebut;
5. Bahwa, para Pemohon dan calon besannya bersedia membimbing dan membantu keduanya dalam menjalani kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa anak para Pemohon merasa sudah siap untuk menikah, sudah mengetahui perihal hak dan kewajiban seorang suami dalam rumah tangga, dan sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang menurutnya cukup

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Ntn. hal.13 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

7. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan menikah, keduanya tidak mempunyai hubungan nasab dan sesusuan, serta sama-sama beragama Islam dan berstatus belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa untuk menjawab tuntutan Pemohon dalam permohonannya tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan "*orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak*". Selain itu, dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, negara menetapkan batas minimal seseorang diperbolehkan untuk menikah adalah berumur 19 (sembilan belas) tahun. Pengaturan di atas bermaksud agar tujuan perkawinan sebagaimana maksud dalam al-Quran pada surat *Ar-Ruum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, rahmah*, kekal dan bahagia, serta mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas dapat diwujudkan tanpa berakhir dengan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun ada pembatasan usia menikah, namun dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, negara memberikan jalan keluar (*legal exit*) bagi orang yang belum cukup umur untuk menikah melalui lembaga dispensasi nikah sepanjang terpenuhi alasan mendesak perkawinan tersebut harus segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menilai alasan mendesak tersebut, Hakim mengetengahkan petunjuk-petunjuk dalam ajaran Islam sebagai berikut:

1. Al-quran, Surat *Al-Isra'* ayat 32:

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*

2. Hadits, yang diriwayatkan Tirmidzi, nomor 2165:

أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بَامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ الشَّيْطَانُ

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Ntn. hal.14 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Janganlah seorang perempuan berkhawatir (berdua-duaan) dengan seorang wanita, melainkan yang ketiganya adalah setan.*

3. Hadits, dari Abdullah bin Mas'ud r.a:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : *"Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya".*

Dari petunjuk di atas, Hakim akan menilai alasan mendesak sepanjang telah terpenuhi potensi pelanggaran terhadap norma agama dan susila, kemampuan anak, serta dampak negatifnya bagi jiwa dan raga anak maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah akad yang menghalalkan hubungan badan antara perempuan dan perempuan yang bukan *muhrim* atas dasar sukarela dan tanggung jawab, serta bernilai ibadah. Sementara itu, zina merupakan persetubuhan yang dilakukan di luar adanya ikatan perkawinan, dikategorikan sebagai perbuatan keji dan mungkar serta termasuk salah satu dosa besar. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan manusia untuk menjauhi segala perbuatan yang berpotensi besar menuntun pada perzinahan, diantaranya *khalwat* (perempuan dan perempuan berdua-duaan tanpa *muhrim*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nyata anak para Pemohon dan calon istrinya sudah melakukan perzinahan, bahkan akibat perbuatan tersebut, calon istri anak para Pemohon telah hamil. Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kuat mereka berdua telah nyata melanggar norma agama Islam dan norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, serta telah menjadi aib bagi keluarga. Oleh karena itu, Hakim berpendapat kekhawatiran dan alasan Pemohon sangat beralasan;

Menimbang, bahwa dalam Islam kemampuan seseorang untuk menikah dinilai dari kematangan fisik, mental dan psikologis serta ekonomi. Kematangan fisik menyangkut organ reproduksi, sedangkan kematangan mental menyangkut pengetahuan, pengendalian emosi dan kecakapan berkomunikasi, serta kematangan psikologis menyangkut menanggung beban dan tanggung

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Ntn. hal.15 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab, serta kematangan ekonomi menyangkut kecakapan mengelola harta;

Menimbang, bahwa tanda fisik seorang laki-laki dianggap *baligh* adalah telah mengalami mimpi dan keluar mani (*sperma*). Memperhatikan usia anak para Pemohon dan kehamilan calon istrinya, Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa anak para Pemohon termasuk orang yang telah *baligh* dan memiliki kemampuan fisik untuk menikah. Selain itu, memperhatikan lamanya hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya, dan pengetahuannya mengenai hak dan kewajiban serta tugas-tugas suami dalam rumah tangga, Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa anak para Pemohon telah siap secara mental;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan merupakan kehendak anak para Pemohon dan calon istrinya, dan telah direstui keluarga. Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kesungguhan dan kesiapan anak para Pemohon secara psikologis untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sementara itu, anak para Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan, dan calon istrinya juga siap membantu anak para Pemohon, Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa anak para Pemohon telah mempunyai kemampuan mencari nafkah untuk pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga;

Menimbang, Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan rencana pernikahan bahkan bersedia membimbing dan membantu anaknya dan calon istri anaknya dalam menjalani perkawinan. Hakim menilai izin kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya terbukti sama-sama beragama Islam, belum pernah menikah, dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan. Hakim menilai ketentuan sebagaimana disebut dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai alasan mendesak sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Ntn. hal.16 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam Al-Quran surat *An-nur* ayat 3 disebutkan :

لِّلرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَائِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ۖ وَلِلزَّائِيَةِ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۖ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.*

begitu juga ketentuan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan Bahwa, “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”;

Menimbang, bahwa dalam kaidah ushul fiqh disebutkan “kemudharatan harus dihilangkan”. Untuk mencegah kemudharatan atau dampak negatif akibat perbuatan zina yang telah mereka lakukan, Hakim menilai keduanya patut segera dinikahkan. Dengan demikian, Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin (dispensasi) kepada anak para Pemohon (**ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan calon istrinya nama **CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON**;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak kandung para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Ntn. hal.17 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh **NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tunggal dan didampingi oleh **SELVY ANITA ARISANDY, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim tunggal

NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.
Panitera Pengganti

SELVY ANITA ARISANDY, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses/Administrasi	:	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	0,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah Rp **145.000,00**
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Ntn. hal.18 dari 18 hal.